

## ABSTRAK

Meskipun pemerintah telah mengatur tentang pencantuman label halal dalam setiap produk makanan dan minuman, masih banyak beredar makanan dan minuman yang tidak memenuhi kriteria sebagai produk makanan dan minuman halal. Hal tersebut banyak dijumpai terutama untuk produk-produk makanan dan minuman yang diolah oleh industri rumah tangga maupun industri menengah, seperti olahan bakso, mie, daging sapi dan sebagainya. Permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Mengapa perlu ada perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman ? (2) Bagaimana Kebijakan Labelisasi Halal oleh Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Mengkaji dan menganalisis perlunya perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman, (2) Mengkaji dan menganalisis kebijakan labelisasi halal oleh Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normatif legal research*). Dalam penelitian ini pendekatan normatif dilakukan untuk membahas perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman melalui kebijakan labelisasi halal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : (1) Perlunya ada perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman dipengaruhi oleh : Dampak perkembangan teknologi pangan, Dampak derasnya barang impor dari negeri non muslim, Kecurangan dan pengelabuan oleh produsen dan pedagang \Lemahnya regulasi dalam perlindungan konsumen Muslim. (2) Kebijakan labelisasi halal oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman secara normatif telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamatkan keamanan, mutu dan gizi pangan adalah upaya pemerintah dalam pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Dalam implementasinya, kebijakan labelisasi halal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, Labelisasi Halal*

## **ABSTRACT**

The government has set about labeling of halal in any products of food and beverages. In fact many food and beverage products unqualified about labeling of halal. It's founds especially for food and beverage products made by home industry or middle industry for example bakso noodle, beef etc. The problem can be formulated as follow : (1) why needed protection of law by mosleem consumer againts food and beverage products ? (2) how are policy of labeling halal by government for giving protection of law by consumer of mosleem againts food and beverage products ?

The goal of this research is (1) for examine and analyze of needed protection of law by mosleem consumer againts food and beverage products (2) for examine and analyze of policy of labeling halal by government for giving protection of law by consumer of mosleem againts food and beverage products.

This research is law research was used normatif legal research supported socio legal reseach. In this research normative approach used to describe law protection by consumer of mosleem againts food and beverage products by policy of labeling halal.

This result of research about law protection by consumer of mosleem againts food and beverage products by policy of labeling halal can be conclusion : (1) needed of law protection of mosleem consumer was influency : impact of food technology development, product of import from non mosleem state, unfair by producen and trader, low regulation in protection of law by mosleem consumer (2) policy of halal labeling by government for giving of law protection by consumer of mosleem againts food and beverage products last time with act of number 7 years 1996 about Food. act of number 7 years 1996 about Food regulate savety, quality of food in build of food for basic need of food by Indonesians society fair and equatable, independent. Implementation of policy halal labeling is done by Examine of Food, Drugs and Cosmetic Institution – Indonesian Council of Ulama LPPOM-MUI).

*Key Word : Law Protection, Mosleem Consumer, Labeling of Halal*